



**P U T U S A N**

**No.1761 K/PID/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DR. ANDI JAYA SOSE, SE, MBA;**  
tempat lahir : Soppeng;  
umur / tanggal lahir : --/22 Juni 1962;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jln. Bonto Cani No.1 Makassar;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa DR ANDI JAYA SOSE, SE. MBA. pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 28 Nopember 2008 , tanggal 24 Januari 2006, tanggal 9 Maret 2006, tanggal 5 Juni 2006, tanggal 21 Juli 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2005 sampai dengan bulan Juli 2006 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Bonto Cani No. 1 Makassar dan melalui transfer Bank Mandiri Cabang Kartini Makassar ke rekening Terdakwa atas nama DR. ANDI JAYA SOSE, Nomor 152.00.0433097.9 dan Nomor 152.00.0330384.5 atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan ARI RUSTIAR atau kepunyaan orang lain selain Terdakwa, tetapi barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa menelpon ARI RUSTIAR dan meminta kepada ARI RUSTIAR untuk datang di Kantor Yayasan 45 jalan Sultan Hasanuddin Makassar. Bahwa pertemuan tersebut Terdakwa meminta bantuan agar bisa

Hal.1 dari 11 hal. Put. No.1761 K/PID/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan dana sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang akan digunakan Terdakwa melobi partai-partai untuk mendukung Terdakwa mendaftarkan diri sebagai Calon Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Periode 2007-2008, selain itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa bantuan dana yang diberikan kepada Terdakwa akan dikembalikan apabila berita pencalonan Terdakwa sebagai wakil Gubernur Sulawesi Selatan Periode 2007-2008 diberitakan media cetak/koran. Bahwa hasil pembicaraan tersebut saksi ARI RUSTIAR menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia hanya menyanggupi sebanyak Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya selanjutnya saksi ARI RUSTIAR menyerahkan pada :

- Tanggal 28 Nopember 2005 bertempat di rumah terdakwa jalan Bonto Cani No. 1 Makassar menyerahkan 5 (lima) lembar Bilyet Giro masing - masing tiap lembar bernilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Tanggal 24 Januari 2006 menyerahkan US 100.000,- dengan kurs US senilai Rp.955.000.000,- (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) dan uang rupiah sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 9 Maret 2006 transfer ke Bank Mandiri Cabang Kartini Makassar dengan nomor Rekening : 152.00.0433097.9 atas nama ANDI JAYA SOSE sebesar Rp. 100.000.00,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 5 April 2006 transfer ke Bank Mandiri Cabang Kartini Makassar dengan Nomor Rekening; 152. 00.03303984.5 atas nama ANDI JAYA SOSE sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 21 April 2006 transfer ke Bank Mandiri Cabang Kartini Makassar dengan Nomor Rekening : 152.00.0330384.5 atas nama ANDI JAYA SOSE sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Tanggal 21 April 2006 transfer ke Bank Mandiri Cabang Kartini Makassar dengan Nomor Rekening : 152.00.0330384.5 atas nama ANDI JAYA SOSE sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Tanggal 15 Mei 2006 transfer ke Bank Mandiri Cabang Kartini Makassar dengan Nomor Rekening : 152.00.0330384.5 atas nama ANDI JAYA SOSE sebesar Rp.30 .000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 5 Juni 2006 transfer ke Bank Mandiri Cabang Kartini Makassar dengan Nomor Rekening : 152.00.0330384.5 atas nama ANDI JAYA SOSE sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Hal.2 dari 11 hal. Put. No.1761 K/PID/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21 Juli 2006 transfer ke Bank Mandiri Cabang Kartini Makassar dengan Nomor Rekening : 152.00.0330384.5 atas nama ANDI JAYA SOSE sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima dana sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dari ARI RUSTIAR Terdakwa tidak gunakan sebagai biaya pencalonan dirinya menjadi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode 2007-2008 akan tetapi Terdakwa gunakan sebagai modal kerja untuk pembelian batu bara di Kalimantan tanpa sepengetahuan Saksi ARI RUSTIAR;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DR. ANDI JAYA SOSE, SE. MBA. pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan yang pertama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain yaitu ARI RUSTIAR untuk menyerahkan barang berupa uang sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa datang membujuk saksi Ari Rustiar untuk meminta bantuan menyiapkan dana pelaksanaan Pilkada Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Periode 2007-2008 sebanyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Bahwa Saksi ARI RUSTIAR mau menyediakan uang tersebut karena Terdakwa meyakinkan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk melobi partai dan menjanjikan akan mengembalikan dana tersebut setelah pencalonan dirinya diberitakan di mass media karena dengan diberitakannya pencalonan Terdakwa sebagai calon Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Periode 2007-2008 maka orang tua Terdakwa yaitu H. ANDI SOSE yakin bahwa Terdakwa betul-betul mencalonkan diri dalam Pilkada calon Wakil gubernur Sulawesi Selatan periode 2007-2008 sehingga Terdakwa akan memperoleh bantuan dana dari orang tuanya dana yang diterima dari ARI RUSTIAR akan segera dikembalikan selain itu Terdakwa juga menjanjikan apabila terpilih menjadi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan maka ARI RUSTIAR akan diberi pekerjaan berupa proyek

Hal.3 dari 11 hal. Put. No.1761 K/PID/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan akan membantu bila ARI RUSTIAR mau mencalonkan diri menjadi Walikota Makassar;

Dari hasil pembicaraan tersebut saksi ARI RUSTIAR menyatakan kepada Terdakwa bahwa ia hanya menyanggupi memberikan sebanyak Rp.2.400.000.00,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);

Bahwa selain itu Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi ARI RUSTIAR bahwa uang yang diterima sejumlah Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) akan dikembalikan pada tanggal 12 Oktober 2006;

Selanjutnya saksi ARI YUSTIAR menyerahkan pada :

- Tanggal 28 Nopember 2005 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Bonto Cani No. 1 Makassar menyerahkan 5 (lima) lembar Bilyet Giro masing-masing tiap lembar bernilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Tanggal 24 Januari 2006 menyerahkan US 100.000,- dengan kurs US senilai Rp. 955.000.000,- (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) dan uang rupiah sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 9 Maret 2006 transfer ke Bank Mandiri Cabang Kartini Makassar dengan Nomor Rekening : 152.00.0433097.9 atas nama ANDI JAYA SOSE sebesar Rp.100.000.00,- (seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 5 April 2006 transfer ke Bank Mandiri Cabang Kartini Makassar dengan Nomor Rekening; 152. 00.03303984.5 atas nama ANDI JAYA SOSE sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 21 April 2006 transfer ke Bank Mandiri Cabang Kartini Makassar dengan Nomor Rekening : 152.00.0330384.5 atas nama ANDI JAYA SOSE sebesar Rp.40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah);
- Tanggal 21 April 2006 transfer ke Bank Mandiri Cabang Kartini Makassar dengan Nomor Rekening : 152.00.0330384.5 atas nama ANDI JAYA SOSE sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Tanggal 15 Mei 2006 transfer ke Bank Mandiri Cabang Kartini Makassar dengan Nomor Rekening : 152.00.0330384.5 atas nama ANDI JAYA SOSE sebesar Rp. 30 .000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 5 Juni 2006 transfer ke Bank Mandiri Cabang Kartini Makassar dengan Nomor Rekening : 152.00.0330384.5 atas nama ANDI JAYA SOSE. sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 21 Juli 2006 transfer ke Bank Mandiri Cabang Kartini Makassar dengan Nomor Rekening : 152.00.0330384.5 atas nama ANDI JAYA SOSE sebesar Rp. 45.000.000,- ( empat puluh lima juta rupiah);

Hal.4 dari 11 hal. Put. No.1761 K/PID/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah batas waktu tanggal 12 Nopember 2006 saksi ARI RUSTIAR mengirim surat kepada Terdakwa untuk menyampaikan perihal pengembalian uang yang telah diterima Terdakwa akan tetapi surat tersebut ditanggapi oleh Terdakwa dengan dalih :

“Bahwa uang yang diterima tersebut adalah pembayaran utang Saksi ARI RUSTIAR kepada Terdakwa”;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka ARI RUSTIAR menderita ± Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 19 Juni 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DR. ANDI JAYA SOSE secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan kedua Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DR. ANDI JAYA SOSE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 24 Januari 2006;
  - 1 (satu) lembar slip penarikan simpanan valuta asing tertanggal 24 Januari 2006;
  - 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tertanggal 12 Januari 2006;
  - 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tertanggal 09 Maret 2006;
  - 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tertanggal 29 Maret 2006;
  - 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tertanggal 05 1 April 2006;
  - 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tertanggal 21 April 2006;
  - 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tertanggal 26 April 2006;
  - 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tertanggal 15 Mei 2006;

Hal.5 dari 11 hal. Put. No.1761 K/PID/2008





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tertanggal 17 Mei 2006;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tertanggal 05 Juli 2006;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tertanggal 21 Juli 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran;
- 5 (lima) lembar potongan BG;
- 1 (satu) lembar potongan cek tunai;
- 1 (satu) lembar koran harian Tribun Timur terbitan hari Selasa tanggal 30 Januari 2007;

Dikembalikan kepada ARI RUSTIAR;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1466/Pid.B/2007/PN.MKS tanggal 25 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DR. ANDI JAYA SOSE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu maupun kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu maupun kedua Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 24 Januari 2006;
  - 1 (satu) lembar slip penarikan simpanan valuta asing tertanggal 24 Januari 2006;
  - 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tertanggal 12 Januari 2006;
  - 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tertanggal 09 Maret 2006;
  - 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tertanggal 29 Maret 2006;
  - 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tertanggal 05 1 April 2006;
  - 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tertanggal 21 April 2006;

Hal.6 dari 11 hal. Put. No.1761 K/PID/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tertanggal 26 April 2006;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tertanggal 15 Mei 2006;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tertanggal 17 Mei 2006;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tertanggal 05 Juli 2006;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tertanggal 21 Juli 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran;
- 5 (lima) lembar potongan BG;
- 1 (satu) lembar potongan cek tunai;
- 1 (satu) lembar koran harian Tribun Timur terbitan hari Selasa tanggal 30 Januari 2007;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No.38/Akta.Pid/2008/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Juli 2008 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 4 Juli 2008 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 25 Juni 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2008 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 Juli 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah

Hal.7 dari 11 hal. Put. No.1761 K/PID/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan bebas tidak murni dengan alasan bahwa putusan tersebut tidak didasarkan pada tidak terbuktinya unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, melainkan karena salah menafsirkan unsur tersebut, dengan kata lain Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan karena Majelis Hakim salah menafsirkan unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” yang apabila penafsirannya benar dan tepat, maka unsur ini akan terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa akan dipidana, di mana alasan mengajukan kasasi karena adanya kekeliruan dalam menafsirkan unsur delik termasuk dalam ruang lingkup materi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a yakni tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menafsirkan unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” sebagaimana dalam putusan halaman 19 yang menuliskan :

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri” menurut buku SUSELO KUHP yaitu di mana “Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan melawan hukum atau dengan tidak berhak”, kalimat penafsiran unsur sebagaimana tersebut di atas tidak lengkap dan tidak sesuai dengan penafsiran unsur pasal, di mana penafsiran unsur ini semestinya Terdakwa memperoleh keuntungan dari orang lain dengan cara yang bertentangan dengan hukum atau Terdakwa tidak berhak atas keuntungan yang diperolehnya tersebut;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyimpulkan bahwa, saksi ARI RUSTIAR (Pelapor) adalah pihak yang berutang kepada Terdakwa dan tidak benar mengenai adanya Terdakwa sebagai Calon Wakil Gubernur Sul-Sel dalam Pilkada dan yang benar adalah adanya penggandaan uang (lihat putusan halaman 23);

Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut nyata mengandung kekeliruan dan kesalahan karena tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan sebagaimana keterangan saksi ARI RUSTIAR, SYAHRIR Alias VICKY, AMBO ASSE, MURSALIM MAJID, RAHMAN AT, dan RIDWAN J SILAMMA, SH. dan bukti surat (kwitansi dan formulir setoran Bank Mandiri) yang pada pokoknya berisikan dan menerangkan bahwa Terdakwa meminta uang kepada saksi ARI RUSTIAR dan menerima uang dari saksi ARI RUSTIAR sebanyak Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) yang menurut Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk kegiatan Pilkada Tahun 2008 karena akan mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Sul-Sel dan akan dibayar pada tanggal 12 Oktober 2006 sesuai bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi ARI RUSTIAR dan Terdakwa, dan dalam kenyataannya Terdakwa sama sekali tidak pernah mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Gubernur Sul-Sel dan tidak pernah Terdakwa melakukan pembayaran pinjaman kepada saksi ARI RUSTIAR (sebagaimana isi kalimat dalam bukti kwitansi) sejak tanggal yang dijanjikan oleh Terdakwa yakni pada tanggal 12 Oktober 2006 sampai sekarang, sehingga berdasarkan alat-alat bukti

Hal.9 dari 11 hal. Put. No.1761 K/PID/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut semestinya unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terbukti;

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melampaui batas wewenangnya yakni menyimpulkan sesuatu yang sama sekali tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, di mana penuntut umum adalah satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan perkara ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana pasal yang dilanggar oleh Terdakwa, kesalahan dan kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut dapat kita lihat sebagaimana putusan halaman 26 paragraf pertama yang menuliskan "lebih meyakinkan Majelis untuk menyimpulkan perkara ini", "karena Pelapor berkedok melakukan penipuan dengan cara penggandaan uang....", di mana semestinya Majelis Hakim tidak boleh menyimpulkan bahwa saksi pelapor berkedok melakukan penipuan dengan cara penggandaan uang, karena kesimpulan Majelis Hakim tersebut tidak masuk dalam materi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal.10 dari 11 hal. Put. No.1761 K/PID/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

**Menyatakan tidak dapat diterima** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar**, tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **15 September 2009** oleh **H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH. MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. ABBAS SAID, SH. MH.** dan **R. IMAM HARJADI, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SATRIYO BUDIYONO, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota :**

**K e t u a :**

**Panitera Pengganti :**

Hal.11 dari 11 hal. Put. No.1761 K/PID/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)